

Terorisme, Jihad, dan Prinsip Hukum Islam: Alternatif Upaya Deradikalisasi

Alfin Irfanda

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia

✉ Corresponding Author: bossalfin@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v6i1.490

Diterima: 8 Agustus 2021

| Disetujui: 21 Februari 2022

| Dipublikasikan: 30 Maret 2022

Abstrak

Terorisme terjadi secara berkelanjutan dan tertangkapnya para pelaku teror bukan menjadi jaminan terorisme akan hilang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan deradikalisasi untuk meluruskan makna jihad yang menjadi alasan para pelaku terorisme melakukan tindak pidana. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan menggunakan studi dokumenter. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terorisme erat kaitannya dengan "jihad" alasannya adalah menegakkan hukum Allah SWT. Kata jihad mempunyai arti tenaga, usaha atau kekuatan untuk berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Prinsip-prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an. Deradikalisasi merupakan bagian dari strategi kontra terorisme untuk mengubah ideologi kelompok teroris secara drastis, ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal secara "soft approach" dan bertahap untuk meluruskan makna jihad yang keliru.

Kata Kunci:

Deradikalisasi; Hukum Islam; Jihad; Terorisme.

Abstract

Terrorism occurs on a regular basis, and the arrest of terrorists does not guarantee that it will stop. Goals of this study is to find out and examine the application of the principles of Islamic law in the implementation of deradicalization to straighten the meaning of jihad which is the reason terrorists commit criminal acts. Documentary investigation is used in conjunction with a normative juridical procedure and secondary data collection techniques. Terrorism is classified as extraordinary crime and a crime against humanity. Terrorism is strongly linked to "jihad," with the goal of enforcing religion law. Jihad means "energy, effort, or strength" in the sense of struggling to repel enemy attacks. The principles of Islamic law include those that are consistent with the Qur'an. Deradicalization is a counter-terrorism strategy aimed at radically changing terrorist groups' ideology, with the goal of gradually changing someone who was once a radical into a non-radical with a "soft approach" and straightening out the wrong meaning of jihad.

Keywords:

Deradicalization; Islamic law; Jihad; Terrorism.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh negara saat ini begitu banyak, mulai dari ekonomi, kesejahteraan masyarakat, masalah kejahatan, politik, dan hukum. Isu yang selalu menjadi sorotan utama adalah mengenai kejahatan yang terus terjadi, khususnya terorisme. Terorisme sebagai isu global yang terus terjadi di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia selalu menjadi perhatian akan adanya peristiwa yang berkaitan dengan terorisme yang terus berlanjut dan mengancam masyarakat.

Terorisme saat ini menjadi suatu fenomena kejahatan tersendiri yang tidak dapat diprediksi. Kehadirannya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan selalu menjadi perhatian dunia internasional. Kejahatan terorisme telah menjadi kejahatan internasional dan lintas batas negara (*transnational crimes*) yang memiliki ciri atau kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan kejahatan biasa sehingga terorisme dapat digolongkan sebagai '*extraordinary crime*' karena dilakukan dengan tindak kekerasan, menggunakan cara-cara yang sifatnya menakutkan, membahayakan dan bahkan mengakibatkan kematian bagi orang-orang sipil, menargetkan fasilitas umum maupun pemerintah, dilakukan dan

direncanakan oleh kelompok yang terorganisir, dengan tujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bersifat agama, politik, dan ideologi.¹

Terjadinya aksi terorisme di Indonesia telah dikaji oleh Tim Lab45 sebagaimana disampaikan oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani yang memaparkan hasil kajian aksi-aksi teror sepanjang tahun 2000-2021. Serangan bom bunuh diri di Makassar merupakan aksi teror ke-552 di Indonesia. Jika dirata-ratakan selama 21 tahun terakhir, setiap tahun ada 26 serangan teroris di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang setiap bulannya rata-rata lebih dari 2 serangan teroris.²

Upaya penanggulangan terorisme sebagai suatu tindak pidana telah dilakukan pemerintah dengan menerbitkan peraturan mulai dari Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Upaya tersebut tentu bertujuan untuk

¹ Marcelus M Senduk, "Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Lex Crimen* VIII, No. 11 (2019): 71-78, hlm. 75.

² Muhammad Yunus, "Data Serangan Teroris di Indonesia: Rata-rata Lebih 2 Kali Setiap Bulan," *suarasulses.id*, 2021, <https://sulses.suara.com/read/2021/03/29/053004/data-serangan-teroris-di-indonesia-rata-rata-lebih-2-kali-setiap-bulan?page=all>, diakses tanggal 1 Agustus 2021.

menanggulangi terorisme sebagai suatu kejahatan yang terus terjadi secara berkelanjutan. Tertangkapnya para pelaku teror saat ini bukan menjadi jaminan terorisme akan hilang. Bentuk aksi teror yang saat ini terjadi tidak hanya dunia nyata yang menjadi target aksi teror, akan tetapi dunia maya yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat telah menjadi media para pelaku untuk melakukan ancaman teror dan sebagai sarana untuk menyebarkan paham radikal.

Para pelaku aksi teror yang terjadi di Indonesia selalu mengatasnamakan jihad dengan alasan untuk menegakkan hukum Allah SWT dan menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Terjadinya penangkapan yang disertai dengan penggeledahan hampir sering diamankan barang bukti berupa literatur seperti buku-buku tentang jihad. Hal ini tentu perlu ditelaah lebih dalam dan perlu adanya solusi karena kekeliruan atas makna “jihad” yang akan menimbulkan dampak tidak baik bagi masyarakat sebagai umat beragama, berbangsa, dan bernegara serta perlu adanya penyesuaian dalam penegakan hukum sebagai upaya menanggulangi kejahatan terorisme.

Penelitian ini membahas adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang terjadi secara nyata, di mana tidak benarnya pemahaman mengenai

makna jihad yang sesungguhnya bisa membuat seseorang bertindak atas pemahamannya sendiri. Terorisme selalu dikaitkan dengan ajaran agama tertentu, yaitu Islam. Terorisme sebagai kejahatan erat kaitannya dengan penerapan jihad yang keliru dan merupakan suatu bentuk kesalahan atau kekeliruan pemahaman makna jihad yang jauh dari makna jihad yang sesungguhnya. Usaha menanggulangi kejahatan terorisme perlu dilakukan secara keterpaduan antara sarana penal dan non-penal. Deradikalisasi kepada pelaku terorisme sangatlah penting, terutama memahami pandangan dan pemahaman jihad yang tidak sama dengan aksi terorisme. Sebagai suatu pandangan atau pemahaman, jihad haruslah mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits dengan adanya prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan pelaksanaan deradikalisasi diharapkan bisa tercapai sesuai dengan harapan yaitu mengubah pemahaman radikal menjadi tidak radikal sebagai upaya menanggulangi kejahatan, khususnya terorisme.

Penelitian sebelumnya terkait dengan deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan oleh Ahmad Jazuli pada tahun 2016, mengenai “Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.³ Tamat Suryani pada

³ Ahmad Jazuli, “Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime),” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2 (2016): 197-209, hlm. 197.

tahun 2017, mengenai “Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme”.⁴ Rekky Wicaksono dan Nyoman Serikat Putra Jaya pada tahun 2020, mengenai “Tinjauan Yuridis UU No. 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme”.⁵

Walaupun memiliki kemiripan tema mengenai deradikalisasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, penelitian ini akan fokus membahas terkait dengan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan deradikalisasi untuk meluruskan makna jihad yang menjadi alasan para pelaku terorisme melakukan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan deradikalisasi untuk meluruskan makna jihad yang menjadi alasan para pelaku terorisme melakukan tindak pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif melalui pendekatan

perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji dan meninjau ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan menggunakan data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterkaitan Terorisme dan Jihad

Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari kata Latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “*terror*” juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat

⁴ Tamat Suryani, “Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme,” *Jurnal Keamanan Nasional* III, No. 2 (2017): 271-293, hlm. 272.

⁵ Rekky Wicaksono dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Tinjauan Yuridis UU No. 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme,” *Jurnal Spektrum Hukum* 17, No. 1 (2020): 49-58, hlm. 49.

perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang dianggap melakukan tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan, seseorang bisa disebut sebagai teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu bergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, hingga saat ini tidak ada definisi terorisme yang diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.⁶

Teror, teroris, dan terorisme merupakan istilah yang dikenal sebagai suatu kejahatan. Teror mempunyai arti ancaman akan ketakutan, merupakan “sifat” dari kejahatannya. Teroris adalah orang yang melakukan ancaman yang menimbulkan rasa khawatir atau ketakutan di masyarakat, merupakan “pelaku” dari kejahatannya. Terorisme yaitu ajaran yang dianut oleh para pelaku bahwa dengan cara kekerasan tujuan pelaku melakukan ancaman dapat tercapai, merupakan “paham” dari pelaku kejahatannya.

Istilah terorisme berasal dari kata teror menjelaskan suatu sistem tindakan politik ditujukan untuk menanamkan

rasa takut dalam kelompok sosial, komunitas rasa atau agama, dan dalam beberapa kasus untuk mengacaukan negara dan untuk mendapatkan sebuah revolusi. Secara umum, istilah terorisme diartikan sebagai bentuk serangan (paham/ideologi) terkoordinasi yang dilancarkan oleh kelompok tertentu dengan maksud untuk membangkitkan perasaan takut di kalangan masyarakat. Gerakan ini sering menggunakan teknik bom bunuh diri (*istishyadiyah*) ataupun serangan gerilya (*ighthiyalat*) yang dilakukan oleh anggota kelompoknya secara sukarela.⁷

Terorisme secara universal dikatakan sebagai suatu kejahatan. Hal ini karena terorisme sebagai suatu paham atau ajaran yang dianut oleh para pelaku merupakan aksi kekerasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kekerasan yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya berupa tindakan fisik berupa aksi penembakan pada orang-orang yang dianggap pelaku merupakan musuh, maupun peledakan bom dengan daya ledak tertentu seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia, salah satu yang paling mendapat perhatian adalah peristiwa Bom Bali pada tahun 2002.

⁶ Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 22.

⁷ Khairul Ghazali, *Aksi Teror Bukan Jihad: Membedah Idiologi Takfiri dan Penyimpangan Jihad di Indonesia*, ed. oleh Abu Fadhil (Jakarta: Daulat Press, 2015), hlm. 4-5.

Terorisme adalah kejahatan yang dapat dibedakan dari kejahatan biasa, karena memiliki kekhasan (ciri-ciri) sebagai berikut: a) merupakan kejahatan tersendiri yang dilakukan sebagai bagian dari kebijakan suatu entitas negara; b) ditujukan bagi sekelompok orang; c) merupakan kejahatan yang telah diatur dalam hukum nasional dari berbagai negara; d) dilakukan oleh pejabat-pejabat negara untuk mewujudkan tujuan yang bersifat politik, dan e) memiliki keterkaitan dengan peperangan (konflik bersenjata).⁸

Kriteria khusus dari tindak kejahatan terorisme antara lain adanya penggunaan atau ancaman kekerasan fisik untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, adanya tindakan-tindakan meneror dengan maksud untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran sehingga mengakibatkan adanya korban secara langsung maupun korban lebih besar, adanya kesengajaan yang diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya, dan adanya rancangan untuk mempengaruhi, dalam berbagai cara yang diinginkan oleh pelaku.⁹

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena berbagai hal yaitu: a) Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut; b) Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah; c) Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern; d) Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi teroris nasional dengan organisasi internasional; e) Kemungkinan kerja sama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi, baik yang bersifat nasional maupun transnasional; dan f) Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara.¹⁰

Terorisme sebagai suatu kejahatan secara khusus pertama kali diatur dalam

⁸ Aulia Rosa Nasution, "Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Responsif* 5, No. 5 (2017): 87-99, hlm. 94.

⁹ Rachmayanthi, "Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Pidana Internasional," *Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2016): 76-82, hlm. 81.

¹⁰ Samud, "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 88-107, hlm. 97.

Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu bertujuan untuk sesegera mungkin menanggulangi tindak pidana terorisme yang terjadi pada peristiwa peledakan Bom Bali tahun 2002. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang terjadi, undang-undang yang mengatur terorisme telah berganti sampai dengan saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kejadian Bom Bali pada tahun 2002 mengakibatkan kerugian yang sangat besar, bukan hanya kerugian secara ekonomi serta nama baik negara menjadi tercemar karena dianggap tidak bisa mengantisipasi ancaman-ancaman yang datang dan membahayakan, akan tetapi banyaknya korban luka dan korban jiwa atas kejadian tersebut sangat merugikan korban secara pribadi yang masih hidup maupun keluarga korban yang sanak saudaranya meninggal pada saat itu. Pemerintah sadar betul akan situasi dan kondisi saat itu dan sangat terpukul atas terjadinya ledakan Bom Bali, bahkan mendapat perhatian dunia internasional karena banyaknya warga negara asing yang menjadi korban jiwa.

Terorisme erat kaitannya dengan jihad. Hal ini karena dari pengakuan beberapa pelaku yang tertangkap-selalu berlandung di balik kata jihad. Alasannya adalah untuk menegakkan hukum Allah SWT memberantas orang-orang kafir sebagaimana dalil-dalil yang dipahami mereka. Hal ini tentu perlu dikaji lebih dalam mengenai makna dari jihad itu sendiri karena pandangan pelaku mengenai jihad adalah suatu hal yang keliru.

Kata jihad berasal dari kata *jahd* atau *juhd*, artinya tenaga, usaha atau kekuatan. Kata jihad dan *mujahadah* artinya berjuang sekuat tenaga untuk menangkis serangan musuh. Selanjutnya, Imam Raghīb menerangkan jihad terdiri dari tiga macam: a) Berjuang melawan musuh yang kelihatan; b) Berjuang melawan setan; dan c) Berjuang melawan nafsu. Menurut ulama lain, jihad berarti bertempur melawan kafir, perjuangan secara intensif (*muballaghah*), dan berarti pula berjuang dengan segala tenaga dan kekuatan, baik lisan (*qaul*) ataupun dengan perbuatan (*fi'il*). Ulama lain menjelaskan arti kata jihad adalah bentuk infinitif dari kata *jahada*, artinya menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, atau kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela, dan objek itu ada tiga macam, 1) musuh yang kelihatan; 2) setan; dan 3) nafsu. Semua objek itu tercakup dalam ayat Al-Qur'an XXII:78. Oleh sebab itu, jihad tidaklah sama artinya dengan perang, apalagi kata jihad yang menurut anggapan orang Eropa berarti "perang untuk

menyiarkan Islam”, ini tak dikenal sama sekali oleh Kamus Bahasa Arab dan oleh ajaran Qur’an suci.¹¹

Jihad dan terorisme adalah dua konsep yang berbeda. Jihad tidaklah sama dengan praktik teror yang dilakukan oleh sebagian orang, begitu juga dengan tuduhan keliru dari sebagian yang lain. Singkatnya, jihad bukanlah terorisme dan terorisme bukanlah jihad. Keduanya berbeda sama sekali. Secara konseptual, jihad memiliki definisi dan konsep yang jelas, sedangkan terorisme belum memiliki definisi yang jelas sampai saat ini. Dibandingkan dengan praktik terorisme yang sering dilakukan, ternyata terorisme berujung pada kerusakan, sedangkan jihad diorientasikan untuk menciptakan kemaslahatan. Dengan ungkapan lain, terorisme membawa kerusakan, sedangkan jihad bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menegakkan kebenaran.¹²

Tuntunan mengenai jihad itu sendiri dalam agama Islam diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits. Beberapa ayat dalam Al-Qur’an dan riwayat Hadits menjelaskan perintah jihad di jalan Allah (*jihad fii sabilillah*). Ayat-ayat mengenai jihad tidak bisa dipahami hanya bermakna melakukan perang, bila kita

lihat dalam beberapa riwayat Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul tidak memberikan contoh untuk berperang tanpa adanya suatu alasan atau perintah untuk berperang, ketika Rasul berada dalam tekanan sekalipun tidak pernah mengangkat senjata untuk berperang.

2. Prinsip-prinsip Hukum Islam

Hukum Islam sebagai ajaran yang dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat umat muslim mempunyai prinsip-prinsip. Prinsip tersebut tentunya harus dilaksanakan sebagai umat yang bertakwa dengan taat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Prinsip dalam hukum Islam sebagaimana kita pahami merupakan objek dari filsafat hukum Islam. Oleh sebab itu, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai filsafat hukum Islam.

Filsafat hukum Islam atau *fakafat al-tasyri’ al-islamiyy; hikmat al-tasyri’* atau *asra’r al-syari’ah*, seperti halnya filsafat hukum dalam pengertian yang dikenal di lingkungan Fakultas Hukum di Indonesia. Filsafat hukum Islam dapat dinyatakan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum.¹³ Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat

¹¹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum & Syariat Islam*, ed. oleh R. Kaelan dan H.M. Bachrun (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 549-550.

¹² Nuzul Iskandar, “Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, No. 1 (2019): 1-10, <https://doi.org/10.32694/010650>, hlm. 9.

¹³ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam* (Bandung: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IALM), 2015), hlm. 109.

pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Demikian juga tugas filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya yang mempunyai dua tugas: pertama, tugas kritis dan kedua, tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga tampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan: apa hakikat hukum Islam; hakikat keadilan; hakikat pembuat hukum; tujuan hukum, sebab orang harus taat kepada hukum Islam; dan sebagainya.¹⁴

Objek filsafat hukum Islam meliputi objek teoretis dan objek praktis. Objek teoretis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam yang meliputi: a) Prinsip-prinsip hukum Islam; b) Dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam; c) Tujuan hukum Islam; d) Asas-asas hukum Islam, dan e) Kaidah-kaidah hukum Islam.¹⁵

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat

pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang secara umum dipedomani oleh umat Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *la'ila'ha illa al-La'h* (Tidak ada Tuhan selain Allah) Al-Qur'an surat ke-3 *Al'Imran* ayat 64.

Kedua, prinsip keadilan (*al'adl*). Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim *al-mi'za'n* yang berarti keseimbangan atau moderasi. Term 'keadilan' pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, seperti hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan perkaranya, serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 109-110.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

Ketiga, prinsip *amar makruf nahi mungkar*. Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan untuk, dan merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridai Allah.

Keempat, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*al-Hurriyah*). Kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macam, baik kebebasan individual maupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan di dalam beragama (*al-Burha'n wa al-Iqna'*) sebagaimana dinyatakan Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 256 dan *al-Kafirun* ayat 5.

Kelima, prinsip persamaan atau egaliter (*al-Musa'wah*). Prinsip ini mempunyai landasan amat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Konstitusi Madinah yang dikenal dengan *al-Sahifah* adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip *egalite* dalam Islam, antara lain, disebabkan prinsip *egalite* ini. Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia.

Keenam, prinsip *al-Ta'awun* (tolong menolong). Prinsip *ta'awun* berarti

bantu membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Prinsip *ta'awun* menghendaki kaum Muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an surat ke-5 *Al-Maidah* ayat 2; surat ke-48 *Al-Mujadalah* ayat 9.

Ketujuh, prinsip toleransi (*Tasa'muh*). Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras, dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.¹⁶

3. Upaya Deradikalisasi

Upaya menanggulangi terorisme secara khusus telah dimulai dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2002, sebagai respon pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Sebagai sarana penal, ketentuan-ketentuan mengenai apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana telah diatur dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan dan kebutuhan penanggulangan terorisme perlu disesuaikan dengan kondisi terkini,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 185-197.

pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang berisi ketentuan sarana penal dan sarana non penal dalam penanggulangan terorisme melalui deradikalisasi.

Pendekatan non-penal juga memegang peranan yang penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terlebih terhadap tindak pidana terorisme yang bermotif agama atau ideologi. Pemberantasan terorisme yang bermotif agama atau ideologi bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Pelaku dapat saja ditangkap atau dibunuh, namun keyakinannya tidak mudah untuk ditaklukkan. Oleh sebab itu, terorisme yang bermotif agama atau ideologi tidak dapat diselesaikan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana yang cenderung represif. Penggunaan cara yang terlalu represif juga dapat memicu balas dendam, baik dari pelaku sendiri maupun kelompoknya, bahkan hukuman mati juga tidak dapat menjerakan karena mereka meyakini bahwa kematiannya sebagai syahid yang mengantarkan menuju surga.¹⁷

Pencegahan terorisme dengan konsep deradikalisasi adalah tindakan proaktif serta membutuhkan kehati-hatian karena masyarakat Indonesia yang plural dan rentan kemajemukan terhadap

konflik sosial. Upaya pemecahan masalah dalam deradikalisasi, antara lain harus mengetahui dan memahami perkembangan dan pola tindak pidana terorisme sebagai bentuk penanggulangan terorisme serta harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁸

Deradikalisasi merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan yang termasuk dalam politik kriminal. Politik kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Semuanya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yakni usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁹

Deradikalisasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menangkal paham radikal sebagai cikal bakal pemikiran untuk melakukan aksi terorisme. Paham atau ajaran radikal yang terkadang keliru adalah bahwa segala sesuatu hanya dapat diselesaikan dengan cara kekerasan. Sebelum memahami deradikalisasi, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai radikalisme.

¹⁷ Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018): 141-156, hlm. 147.

¹⁸ Sumarwoto, Mahmutarum HR, dan Ahmad Khisni, "The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 07, No. 01 (2020): 35-41, hlm. 35.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 1.

Pendekatan deradikalisasi merupakan penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal). Melalui pendekatan non-penal, maka tindakan represif terhadap radikalisme dan berbagai bentuk terorisme dilakukan dari hulunya yakni dimulai dari akar penyebab tumbuhnya berbagai pikiran radikalisme dan usaha untuk menanggulangnya dengan tanpa menggunakan hukum pidana.²⁰ Deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada *hard approach* dalam penanganan kasus terorisme, namun juga fokus ke pencegahan serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus tindak pidana terorisme itu sendiri.²¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “radikalisme” berasal dari kata “radikal” yang artinya secara mendasar (sampai kepada yang prinsip) : perubahan, amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan), dan maju dalam berpikir atau bertindak; “meradikalkan” berarti menjadikan radikal; “radikalisasi” yaitu proses, perbuatan meradikalkan;

“radikalisme” yaitu suatu paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.²²

Radikalisme sebagai suatu paham yang dianut oleh para pelaku aksi terorisme yang terorganisasi. Paham ini merupakan modal awal bagi para pelaku untuk disebarkan kepada orang lain. Terorisme sebagai bentuk gerakan radikal selalu menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan aksinya. Bentuk kekerasan yang dilakukan di antaranya melakukan ancaman teror hingga penggunaan senjata api dan bahan peledak yang dirakit menjadi bom untuk diledakkan.

Orang-orang yang terpengaruh oleh paham radikalisme tidak akan begitu saja berubah sikapnya menjadi keras. Terdapat proses yang disebut dengan radikalisasi. Radikalisasi merupakan proses perubahan yang dialami oleh seseorang yang tadinya memiliki sifat cenderung untuk diam atau pasif menjadi lebih aktif dan akan menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan atau maksud yang ingin dicapai.

²⁰ Muhammad Ali Zaidan, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal),” in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 3, 2017, 149-180, hlm. 161.

²¹ Ridho Firmansyah, “Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme,” *Jurist-Diction* 2, No. 2 (2019): 669-686, hlm. 677.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1129-1130.

Terkait dengan bentuknya, radikalisme bisa dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pemikiran dan tindakan. Dalam hal pemikiran, radikalisme berfungsi sebagai ide yang bersifat abstrak dan diperbincangkan sekalipun mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun dalam bentuk aksi atau tindakan, radikalisme telah berwujud pada aksi dan tindakan yang dilakukan aktor-aktor kelompok garis keras dengan cara-cara kekerasan dan anarkis untuk mencapai tujuan utamanya, baik di bidang keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Pada level ini, radikalisme mulai bersinggungan dan memiliki unsur-unsur teror sehingga ia berpotensi berkembang dan berproses menjadi terorisme.²³

Radikalisme dapat ditangkal dengan adanya pendekatan yang disebut deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu program. Terdapat alasan mengapa muncul program deradikalisasi, yaitu: Pertama, munculnya istilah deradikalisasi karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama yang kemudian naik kelas menjadi teroris serta menghancurkan hidup dan kehidupan, memorakporandakan tatanan dan

tuntunan beragama, serta bermasyarakat dan bernegara; Kedua, upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan napi teroris, keluarga, dan jaringannya agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral, dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan.²⁴ Bukan melalui cara yang sangat dibenci agama pada satu sisi dan mengatasnamakan agama pada sisi yang berbeda. Esensi lain program deradikalisasi agar kembali menjadi warga negara Indonesia yang benar berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wilayah NKRI di bawah prinsip bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan yang dirangkum dalam istilah *Bhinneka Tunggal Ika*.²⁵

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme. Deradikalisasi dipahami sebagai sebuah cara mengubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Perubahan drastis ini berwujud bukan hanya individu diharapkan terbebas dari tindakan kekerasan, namun juga melepaskan diri dari kelompok radikal yang menaunginya selama ini. Sederhananya, deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi

²³ Agus Surya Bakti, *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi* (Jakarta: Daulat Press, 2014), hlm. 155.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 173-174.

radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Program deradikalisasi ini lebih banyak berbentuk “*soft approach*”, baik kepada masyarakat secara luas, kelompok tertentu maupun kepada individu-individu tertentu yang masuk dalam jejaring kelompok radikal.²⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan pengertian deradikalisasi dalam Pasal 43D ayat (1) yang menjelaskan bahwa deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.²⁷ Deradikalisasi ini dilaksanakan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait. Deradikalisasi ini dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana; narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Program deradikalisasi sendiri memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, yaitu: a) Melakukan *counter terrorism*; b) Mencegah proses radikalisme; c) Mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antarumat beragama; d) Mencegah masyarakat dari indoktrinasi; e) Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror (terorisme), dan f) Memperkaya khazanah atas perbandingan paham.²⁸

Terdapat tahapan deradikalisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang dapat dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan yang dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

Secara teknis, pelaksanaan deradikalisasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 174.

²⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 43D ayat (1).

²⁸ Alfrialdo Ibrahim, “Peran BNPT Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Menurut Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT,” *Lex Crimen* VII, No. 8 (2018): 86-93, hlm. 90.

dan Petugas Pemasyarakatan.²⁹ Pasal 29 ayat (2) dalam aturan ini, deradikalisasi dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait secara bersama, meliputi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; Kejaksaan Republik Indonesia; dan Kepolisian Negera Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan deradikalisasi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan akademisi, praktisi, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat.

BNPT sebagai lembaga yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan deradikalisasi menerbitkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.³⁰ Peraturan ini telah mengatur secara teknis mengenai koordinasi pelaksanaan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh BNPT.

Peranan penting pelaksanaan deradikalisasi adalah dengan dilibatkannya akademisi, praktisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Orang-

orang yang mempunyai kemampuan atau kompetensi di bidangnya tentu akan lebih efektif menyampaikan hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan salah satunya adalah dengan mengubah pandangan bahwa terorisme bukanlah jihad sebagaimana saat ini dipandang oleh para pelaku yang beragama Islam. Peranan pelaksana deradikalisasi bisa menyampaikan pemahaman mengenai jihad sebagaimana prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip yang dapat digunakan di antaranya:

Pertama prinsip tauhid. Manusia diwajibkan beribadah kepada Allah SWT, jihad merupakan salah satu perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an. Akan tetapi, jihad yang dimaksud bukanlah jihad untuk berperang menumpahkan darah dengan melakukan aksi-aksi teror, menghancurkan bangunan, melakukan kekerasan ataupun sampai pada melakukan pembunuhan, terlebih sasarannya adalah manusia yang tidak berdosa.

Kedua, prinsip keadilan. Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil dalam segala hal. Termasuk adil bagi penguasa kepada rakyatnya, adil

²⁹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

³⁰ Indonesia, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

memperlakukan kaum minoritas dan mayoritas. Hal ini karena manusia terlahir di muka bumi mempunyai hak yang sama. Perlunya memahami dengan baik mengenai prinsip keadilan ini haruslah secara komprehensif, hal tersebut untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya berlaku adil bagi diri pelaku, keluarga, lingkungan sekitar hingga masyarakat luas dalam meluruskan pemahaman jihad.

Ketiga, prinsip *amar makruf nahi mungkar*. Prinsip ini ditujukan agar makna jihad tidak keliru disalahartikan. Jihad adalah perbuatan mulia yang mempunyai tujuan yang baik dan dikehendaki serta diridhoi Allah SWT. Membunuh atau melukai adalah haram hukumnya dalam ketentuan agama, adapun hal tersebut diperbolehkan ketika perang yang ditentukan dengan berbagai pertimbangan termasuk adanya perintah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini sangatlah penting memahami seseorang menerima dan melaksanakan perintah untuk jihad dari siapa dan kompetensi atau kewenangan pemberi perintah itu sendiri.

Keempat, prinsip kemerdekaan atau kebebasan (*Al-Hurriyyah*). Manusia terlahir sebagai makhluk yang merdeka dan bebas, termasuk untuk memeluk agama yang dianggapnya benar. Tidak ada paksaan beragama dalam ajaran Islam. Islam adalah agama yang damai dan saling menghormati. Maka dari itu sungguh tidak benar karena perbedaan agama maka dijadikannya sasaran aksi jihad yang keliru. Rasul

telah memberikan contoh dengan tidak melakukan paksaan untuk memeluk agama Islam.

Kelima, prinsip persamaan atau egaliter (*Al-Musa'wah*). Islam mengajarkan semua sama di hadapan Allah SWT. Jika hukum dibuat untuk dijalankan, maka semua pun harus menjalankan, jika ada yang melanggar bukan berarti semua harus menanggung kesalahannya, hanya yang terkaitlah yang harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat.

Keenam, prinsip *al-Ta'awun* (tolong menolong). Tolong-menolong adalah perbuatan yang mulia, apalagi jika tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah. Tidak hanya itu, manusia hidup di muka bumi akan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia sebagai makhluk sosial akan berhubungan dengan manusia lainnya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tolong menolong ini tidak memandang suku atau agama atau hal apa pun.

Ketujuh, prinsip toleransi (*Tasa'muh*). Toleransi dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati, baik itu keputusan orang lain termasuk memeluk agama yang dipilih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada paksaan dalam Islam untuk beragama, maka hendaknya kita menghormati orang lain ketika mereka berbeda cara pandang, berbeda beribadah dan berbeda agama tentunya.

Prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidaklah membenarkan

aksi terorisme dengan dalih jihad. Pentingnya meluruskan makna jihad perlu disampaikan oleh pelaksana deradikalisasi secara benar dan dijadikan sisi positif, bukan dijadikan sebagai paham radikal secara negatif. Hal tersebut sejalan juga dengan Fatwa MUI Mengenai Terorisme: Keputusan Fatwa tentang Terorisme, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme yang membedakan antara terorisme dan jihad.³¹ Terorisme sifatnya merusak (*ifsad*) dan anarkis/*chaos* (*faudha*) dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain yang dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas, sedangkan jihad sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan dengan tujuan menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzalimi yang dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syariat dengan sasaran musuh yang sudah jelas. Fatwa MUI tentang terorisme secara tegas memberikan batasan bahwa hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara, sedangkan hukum melakukan jihad adalah wajib.

Hasil yang diharapkan dari melaksanakan deradikalisasi adalah dapat membentuk pemahaman jihad

sebagai suatu perjuangan untuk hidup di dunia agar dapat bermanfaat bagi agama dan sesama serta dapat menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan tuntunan yang benar dan tidak memaparkan paham radikal kepada orang lain.

D. SIMPULAN

Simpulan yang dapat dirumuskan dari pembahasan yang telah dijelaskan adalah terorisme merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau "*crime against humanity*" dapat berasal dari paham atau ajaran yang dianut oleh para pelaku yang erat kaitannya dengan jihad dengan alasan untuk menegakkan hukum Allah SWT memberantas orang-orang kafir. Terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan dalam pelaksanaan deradikalisasi untuk meluruskan makna jihad yang menjadi alasan para pelaku terorisme melakukan tindak pidana. Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut adalah Prinsip Tauhid, Prinsip Keadilan (*al'adl*), Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar, Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (*al-Hurriyah*), Prinsip Persamaan atau Egaliter (*al-Musa'wah*), Prinsip *al-*

³¹ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Terorisme*.

Ta'awun (Tolong Menolong), dan Prinsip Toleransi (*Tasa'muh*). Prinsip-prinsip tersebut tentunya sesuai dengan Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam. Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme yang merupakan politik kriminal untuk menanggulangi kejahatan terorisme yang dilaksanakan dengan cara mengubah ideologi kelompok teroris secara drastis, untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak radikal, termasuk di antaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal secara "*soft approach*" yang dilaksanakan secara bertahap agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif dengan meluruskan makna jihad yang keliru dengan menggunakan pandangan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Muhammad. *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum & Syariat Islam*. Diedit oleh R. Kaelan dan H.M. Bachrun. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *Binamulia Hukum* 7, No. 2 (2018): 141-156.
- Bakti, Agus Surya. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Firmansyah, Ridho. "Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme." *Jurist-Diction* 2, No. 2 (2019): 669-86.
- Ghazali, Khairul. *Aksi Teror Bukan Jihad: Membedah Idiologi Takfiri dan Penyimpangan Jihad di Indonesia*. Diedit oleh Abu Fadhil. Jakarta: Daulat Press, 2015.
- Ibrahim, Alfrialdo. "Peran BNPT Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme Menurut Perpres No. 46 Tahun 2010 tentang BNPT." *Lex Crimen* VII, No. 8 (2018): 86-93.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*.
- _____. Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2019 tentang *Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan*.

-
- _____. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme*. (2021).
- Iskandar, Nuzul. "Jihad dan Terorisme dalam Tinjauan Alquran, Hadis, dan Fikih." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, No. 1 (2019): 1-10. <https://doi.org/10.32694/010650>.
- Jazuli, Ahmad. "Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Prevention Strategy of Radicalism in Order To Wipe Out The Terrorism Crime)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 2 (2016): 197-209.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Terorisme*.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Nasution, Aulia Rosa. "Terorisme Sebagai 'Extraordinary Crime' Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia"." *Jurnal Hukum Responsif* 5, No. 5 (2017): 87-99.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*. Bandung: Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IALM), 2015.
- Rachmayanthy. "Tindak Pidana Terorisme Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3, No. 1 (2016): 76-82.
- Samud. "Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, No. 1 (2021): 88-107.
- Senduk, Marcelus M. "Penanggulangan Terorisme Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tidak Pidana Terorisme." *Jurnal Lex Crimen* VIII, No. 11 (2019): 71-78.
- Sumarwoto, Mahmutarum HR, dan Ahmad Khisni. "The Concept of Deradicalization in an Effort to Prevent Terrorism in Indonesia." *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 07, No. 01 (2020): 35-41.
- Suryani, Tamat. "Terorisme dan Deradikalisasi : Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme." *Jurnal Keamanan Nasional* III, No. 2 (2017): 271-93.
-

Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Wicaksono, Rekky, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tinjauan Yuridis UU No 5 Tahun 2018 Pelaksanaan dan Kendala Deradikalisasi Sebagai Upaya Penanggulangan Terorisme." *Jurnal Spektrum Hukum* 17, No. 1 (2020): 49-58.

Yunus, Muhammad. "Data Serangan Teroris di Indonesia : Rata-rata Lebih 2 Kali Setiap Bulan." *suarasulses.id*, 2021. <https://sulses.suara.com/read/2021/03/29/053004/data-serangan-teroris-di-indonesia-rata-rata-lebih-2-kali-setiap-bulan?page=all>.

Zaidan, Muhammad Ali. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)." In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3:149-80, 2017.